

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti keterangan Saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.¹ Hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan Saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh Saksi. Pentingnya kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni

¹ Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm.265.

penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Keterangan Saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa. Jadi jelas bahwa Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.²

Beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak kepada Saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak Tersangka/Terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang Saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana. Hal ini berbeda dengan Tersangka/Terdakwa yang hak-haknya diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP.

Keberadaan Saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri. Ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarga baik

² Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 6 September 2010 pukul 15.50 WIB

ancaman fisik maupun mental dari pihak tertentu menjadi ketakutan tersendiri sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang Saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana. Selain itu, kurangnya jaminan perlindungan terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi kadang menjadi faktor penyebab banyaknya Saksi yang tidak bersedia menjadi Saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya dalam proses peradilan pidana. Hal inilah yang sering menyulitkan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan penting seorang Saksi dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan hukum yang secara rinci dan tegas mengatur tentang perlindungan bagi Saksi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan solusi yang diberikan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada Saksi tindak pidana. Kemudian dibentuk suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana. Lembaga khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak Saksi dan Korban diharapkan dapat membantu proses pemulihan peradilan pidana di negara ini yang salah satunya oleh kejahatan-kejahatan sistemik yang sulit dibuktikan yang dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menghadirkan Saksi atau kesaksian yang diberikan tidak objektif karena adanya ancaman dan tekanan terhadap Saksi atau Korban baik secara fisik maupun psikis. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan Saksi dan Korban yakni untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Undang-undang ini juga telah memiliki peraturan pelaksana yakni PP No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam penjelasan umum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan juga bahwa Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalamnya sudah memberikan pengaturan mengenai jaminan perlindungan dan hak-hak Saksi. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Kendala apa saja yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

a. Bagi penulis

Sebagai data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

b. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai salah satu sumber data bagi aparat penegak hukum terkait yakni Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

c. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sumber data yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana,

sehingga diharapkan masyarakat tidak ragu lagi atau takut untuk menjadi Saksi atau memberi kesaksian tentang suatu tindak pidana.

2. Manfaat obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana tentang perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana.

E. Batasan Konsep

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak. Adapun batasan konsep dari penelitian hukum ini adalah:

1. Perlindungan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Saksi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 1 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

3. Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap³.
5. Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, bahan hukum primer dan sekunder sebagai data pendukung. Penelitian

³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 119

⁴ Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana* (Malang: In TRANS, 2006), hlm. 20.

hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- f. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian melalui studi kepustakaan dan digunakan juga hasil penelitian serta pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur.
- b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan pada instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nara sumber Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yakni Ibu Hj. Suryawati, SH., Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan nara sumber Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni Bapak Sabar Sutrisno, SH., dan pada POLDA D.I.Y dengan nara sumber Penyidik POLDA D.I.Y yakni Kompol Teguh Wahono, SH.,M.H. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah yang dilakukan dengan menyusun sejumlah

pertanyaan terlebih dahulu dan menggunakan daftar pertanyaan tersebut sebagai pedoman wawancara, kemudian hasil wawancara akan digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan skripsi.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Bab pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang Saksi yang terdiri dari Pengertian saksi, Kekuatan pembuktian keterangan saksi serta Posisi saksi dalam peradilan pidana.

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Perlindungan terhadap saksi yang terdiri dari Pengertian perlindungan dan Bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi, Proses peradilan pidana yang terdiri dari Pengertian proses peradilan pidana, Tahap penyelidikan dan penyidikan, Tahap penuntutan, serta Tahap pemeriksaan dalam sidang Pengadilan. Akhir pembahasan penulis menguraikan mengenai Kendala dalam upaya perlindungan terhadap saksi yang terdiri dari Kendala yuridis dan Kendala non yuridis

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.